

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sehingga diperlukan adanya perubahan perkiraan atas APBN 2008;
- c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008, perlu segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2008 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 24/DPD/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 35 dan 36 diubah, sehingga Pasal 1 angka 35 dan 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

35. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara, tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.
 36. Perhitungan persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan anggaran pendidikan terhadap keseluruhan belanja negara.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 - c. Penerimaan Hibah.
- (2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp609.227.490.000.000,00 (enam ratus sembilan triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp282.814.420.373.000,00 (dua ratus delapan puluh dua triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp2.948.635.800.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

(5) Jumlah . . .

- (5) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp894.990.546.173.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (4) tetap, penjelasan ayat (4) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Pajak dalam negeri; dan
 - Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp580.248.290.000.000,00 (lima ratus delapan puluh triliun dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
- Pajak penghasilan sebesar Rp305.015.890.000.000,00 (tiga ratus lima triliun lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), termasuk PPh ditanggung Pemerintah atas komoditi panas bumi dan bunga obligasi internasional sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebesar Rp195.464.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima triliun empat ratus enam puluh empat miliar rupiah), termasuk PPN ditanggung Pemerintah atas: (i) impor komoditi terigu, gandum, dan minyak goreng dalam negeri sebesar Rp4.900.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus miliar rupiah) dan (ii) BBM bersubsidi (PT Pertamina), dan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp16.800.000.000.000,00 (enam belas triliun delapan ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Pajak . . .

- c. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp25.266.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus enam puluh enam miliar rupiah).
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp5.431.200.000.000,00 (lima triliun empat ratus tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - e. Cukai sebesar Rp45.717.500.000.000,00 (empat puluh lima triliun tujuh ratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).
 - f. Pajak lainnya sebesar Rp3.353.700.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2a) Penerimaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah memperhitungkan penurunan tarif PPh Badan dalam negeri sebesar 5% (lima persen), untuk perusahaan masuk bursa dengan jumlah saham minimal 40% (empat puluh persen), yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya juncto Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28.979.200.000.000,00 (dua puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. Bea masuk sebesar Rp17.820.900.000.000,00 (tujuh belas triliun delapan ratus dua puluh miliar sembilan ratus juta rupiah), termasuk bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
 - b. Bea keluar sebesar Rp11.158.300.000.000,00 (sebelas triliun seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).

(4) Rincian . . .

- (4) Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, ayat (6) tetap, penjelasan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Penerimaan sumber daya alam;
 - b. Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp192.789.424.468.000,00 (seratus sembilan puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp31.244.300.000.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp58.780.695.905.000,00 (lima puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- (4a) Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memperhitungkan pengembalian *cost-recovery* PT Pertamina (Persero) sebesar Rp10.739.660.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang pengesahan pembukuannya dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) tahun buku 2007 dan besarannya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

(5) Penunjukan . . .

- (5) Penunjukan pengelola Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Undang-Undang APBN.
 - (6) Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terdiri dari:
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
 - b. Anggaran transfer ke daerah.
 - (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp292.422.800.083.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar delapan ratus juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
 - (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp989.493.806.673.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
 - b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
 - c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
 - (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (5) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang;
 - c. Belanja modal;
 - d. Pembayaran bunga utang;
 - e. Subsidi;
 - f. Belanja hibah;
 - g. Bantuan sosial; dan
 - h. Belanja lain-lain.
- (1a) Tambahan alokasi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) paling banyak sebesar Rp8.254.000.000.000,00 (delapan triliun dua ratus lima puluh empat miliar rupiah) dari realokasi dana cadangan umum risiko fiskal.

(1b) Dalam . . .

- (1b) Dalam rangka pengamanan pelaksanaan subsidi listrik, PT PLN dapat melaksanakan kebijakan tarif untuk pelanggan dengan daya mulai 6.600 (enam ribu enam ratus) Volt Ampere ke atas.
 - (2) Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dirinci lebih lanjut dalam Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).
8. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, maka bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam program/kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang terdiri dari program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pengembangan infrastruktur pedesaan (PIIP), dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008, dapat diluncurkan sampai dengan akhir April 2009 sebagai anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pengajuan usulan luncuran program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Luncuran (DIPA-L) paling lambat pada tanggal 16 Januari 2009.
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Pemerintah dapat melakukan kontrak dan pembiayaan tahun jamak terbatas sampai dengan tahun 2009 untuk mengatasi keperluan mendesak dan belum terprogram, yang pada tahap awal sumber dananya antara lain berasal dari bantuan sosial penanggulangan bencana.

Pasal 7B . . .

Pasal 7B

- (1) Sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada bulan April 2009, maka:
 - a. Program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) Tahun Anggaran 2008 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan akhir Desember 2008.
 - b. Pendanaan untuk penyelesaian program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersumber dari sisa anggaran dalam DIPA-L Tahun Anggaran 2008.
 - (2) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan luncuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pemerintah.
9. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo maka alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat dilakukan pergeseran antarprogram, termasuk untuk pembelian tanah di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Kedung Cangkring, dan Penjarakan), bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup, biaya evakuasi, serta biaya operasional dan staf.
 - (2) Pergeseran alokasi dana antarprogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

(2) Dana . . .

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp278.436.098.789.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan triliun empat ratus tiga puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp13.986.701.294.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, ayat (6) tetap, dan penjelasan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp77.726.812.918.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp179.507.144.871.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan triliun lima ratus tujuh miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp21.202.141.000.000,00 (dua puluh satu triliun dua ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(6) Rincian . . .

- (6) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.

12. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana Otonomi Khusus; dan
 - b. Dana Penyesuaian.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp7.510.285.794.000,00 (tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp6.476.415.500.000,00 (enam triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp894.990.546.173.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp989.493.806.673.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan triliun empat ratus sembilan

puluh . . .

puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2008 diperkirakan terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008.

- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp107.616.860.500.000,00 (seratus tujuh triliun enam ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp13.113.600.000.000,00 (tiga belas triliun seratus tiga belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan ayat ini.

14. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2008, yang selanjutnya diusulkan dalam APBN Perubahan dan/atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang ditetapkan, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008, yang selanjutnya diusulkan dalam APBN Perubahan dan/atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana saldo anggaran lebih (SAL).
- (2) Pemerintah dapat menerbitkan Surat Utang Negara untuk membiayai:
 - a. Tambahan defisit anggaran dalam hal realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5), tidak sepenuhnya memenuhi sasaran yang ditetapkan, dan/atau realisasi anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melampaui pagu yang ditetapkan sebagai akibat dari keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. Sisa kurang pembiayaan anggaran dalam hal realisasi pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) tidak sepenuhnya mencapai sasaran yang ditetapkan; dan/atau
 - c. Kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran berikutnya.

16. Ketentuan . . .

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, apabila terjadi:
 - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008.
- (1a) Saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk saldo anggaran lebih yang merupakan saldo kas di Badan Layanan Umum (BLU), yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2008 berakhir.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 63

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, Kerangka Ekonomi Makro, serta Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2008. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dalam batas kemampuan keuangan negara dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*).

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, telah terjadi perubahan dan perkembangan yang cukup berarti pada faktor-faktor internal maupun eksternal yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro, yang menjadi dasar perhitungan APBN tahun 2008. Asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun 2008 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,8% (enam koma delapan persen), inflasi 6,0% (enam koma nol persen), rata-rata nilai tukar rupiah Rp9.100 (sembilan ribu seratus rupiah) per US\$, rata-rata suku bunga SBI-3 bulan 7,5% (tujuh koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$60,0 (enam puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan rata-rata *lifting* minyak 1,034 (satu koma nol tiga empat) juta barel per hari. Dalam perkembangannya, indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia dan berbagai perkembangan kondisi perekonomian dunia terkini.

Di tengah ...

Di tengah kondisi pertumbuhan perekonomian dunia yang mengalami penurunan, perkembangan perekonomian nasional dalam tahun 2008 diperkirakan melambat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN Tahun Anggaran 2008, yaitu sebesar 6,4% (enam koma empat persen).

Tingkat inflasi dalam tahun 2008 diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), lebih tinggi dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2008 sebesar 6,0% (enam koma nol persen). Tingkat inflasi ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditi pokok seperti kedelai, jagung, gandum, dan minyak goreng, yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan dunia. Sementara itu, untuk menghambat kenaikan laju inflasi serta menjaga faktor risiko usaha guna meningkatkan investasi, tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2008 diperkirakan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), atau sama dengan APBN tahun 2008. Di lain pihak, dengan perkiraan melemahnya dolar Amerika Serikat dan pengelolaan cadangan devisa yang baik, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan sebesar Rp9.100 (sembilan ribu seratus rupiah) per US\$, atau sama dengan APBN Tahun 2008.

Selanjutnya, ketidakpastian perkembangan politik internasional, terutama berkaitan dengan ketegangan di kawasan Timur Tengah, telah menyebabkan relatif tingginya harga minyak mentah internasional sehingga asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam tahun 2008 diperkirakan meningkat menjadi US\$95,0 (sembilan puluh lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu, *lifting* minyak tahun 2008 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2008 yaitu menjadi sebesar 0,927 (nol koma sembilan dua tujuh) juta barel per hari, yang disebabkan semakin menurunnya kemampuan sumur-sumur tua dalam memproduksi minyak (*natural declining*), serta belum optimalnya produksi ladang-ladang baru.

Berdasarkan perubahan berbagai indikator ekonomi makro dalam tahun 2008 tersebut, serta berbagai perubahan akan kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam tahun 2008, maka dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 perlu dilakukan penyesuaian atas sasaran-sasaran pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2008.

Meskipun terjadi perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, namun upaya-upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman terus dilakukan. Untuk itu, Pemerintah akan melaksanakan langkah-langkah pengamanan APBN yang terbagi dalam empat kelompok, yaitu: *Pertama*, optimalisasi pendapatan, yang meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara

bukan ...

bukan pajak dan dividen BUMN. *Kedua*, penghematan belanja, yang meliputi: (i) penggunaan dana cadangan APBN; (ii) penghematan dan penajaman prioritas belanja kementerian negara/lembaga (K/L); (iii) perbaikan parameter produksi dan konsumsi BBM dan listrik; dan (iv) efisiensi di PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, di tengah upaya penghematan belanja K/L, terdapat kegiatan K/L yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya, yaitu: (a) kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja seperti gaji, honorarium, dan tunjangan, serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, (b) kegiatan-kegiatan yang pendanaannya berasal dari hibah, dan (c) kegiatan-kegiatan yang pendanaannya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khusus untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). *Ketiga*, pelonggaran defisit dan optimalisasi pembiayaan, melalui penerbitan obligasi/Surat Berharga Negara (SBN) dan optimalisasi pinjaman program. *Keempat*, program stabilisasi harga melalui: (i) pengurangan beban-beban pajak dan bea masuk atas komoditas pangan strategis, dan (ii) penambahan subsidi pangan.

Subsidi PPN dan Bea Masuk terhadap gandum dan tepung terigu, merupakan kebijakan yang diberikan Pemerintah yang tidak bersifat permanen, tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, dan tidak boleh dipergunakan untuk mengimpor di luar kebutuhan normal maksimal selama 6 (enam) bulan. Kebijakan dimaksud dan ketentuan yang mengatur tentang subsidi PPN dan bea masuk terhadap gandum dan tepung terigu selanjutnya dievaluasi oleh DPR RI dalam forum komisi yang mitra kerjanya (kementerian) mengurus kebijakan fiskal setelah 3 (tiga) bulan pelaksanaan.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20,0% (dua puluh koma nol persen) APBN dan APBD untuk pendidikan nasional. Namun mengingat amanat konstitusi untuk memperhatikan berbagai bidang lainnya secara keseluruhan, dalam APBN-P Tahun Anggaran 2008 rasio anggaran pendidikan diperkirakan mencapai sekitar 15,6% (lima belas koma enam persen). Perhitungan anggaran pendidikan tersebut didasarkan atas nilai perbandingan (dalam persen) antara alokasi anggaran pada fungsi pendidikan di dalam belanja negara (termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan) terhadap keseluruhan belanja negara. Definisi ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 20 Februari 2008 Nomor 24/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perhitungan anggaran pendidikan

tersebut ...

tersebut konsisten dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengalokasian anggaran pendidikan harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menetapkan fungsi pendidikan (beserta anggarannya) dilimpahkan ke daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mendukung perbaikan kesejahteraan para pendidik.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula ditetapkan sebesar Rp591.978.380.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp187.236.083.476.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula ditetapkan sebesar Rp2.139.684.000.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar Rp781.354.147.476.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp569.971.680.000.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula ditetapkan sebesar Rp22.006.700.000.000,00 (dua puluh dua triliun enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

Penerimaan bea masuk yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Yang dimaksud dengan sektor-sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain adalah sektor migas, panas bumi, listrik, penerbangan, pelayaran, industri terpilih, dan transportasi publik.

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula ditetapkan Rp591.978.380.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp609.227.490.000.000,00 (enam ratus sembilan triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Rincian ...

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah)		
Jenis Penerimaan	Semula	Menjadi
a. Pajak dalam negeri	569.971.680.000.000,00	580.248.290.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPh)	305.961.420.000.000,00	305.015.890.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam		
411111 PPh minyak bumi	41.649.820.000.000,00	53.649.890.000.000,00
411112 PPh gas alam	15.125.760.000.000,00	25.665.050.000.000,00
41112 PPh nonmigas	26.524.060.000.000,00	27.984.840.000.000,00
411121 PPh Pasal 21	264.311.600.000.000,00	251.366.000.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 non impor	39.500.500.000.000,00	39.500.500.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor	6.720.800.000.000,00	5.158.800.000.000,00
411124 PPh Pasal 23	21.638.140.000.000,00	21.567.300.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	25.285.130.000.000,00	20.563.500.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan	2.954.800.000.000,00	2.954.800.000.000,00
411127 PPh Pasal 26	111.161.120.000.000,00	114.073.500.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal luar negeri	17.323.800.000.000,00	19.087.800.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	39.727.310.000.000,00	28.459.800.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	187.626.700.000.000,00	195.464.000.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	24.159.700.000.000,00	25.266.000.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	4.852.700.000.000,00	5.431.200.000.000,00
41151 Pendapatan Cukai	44.426.530.000.000,00	45.717.500.000.000,00
411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	44.426.530.000.000,00	45.717.500.000.000,00
411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	43.571.000.000.000,00	44.533.900.000.000,00
411513 Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	196.800.000.000,00	451.900.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	658.730.000.000,00	731.700.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional	2.944.630.000.000,00	3.353.700.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	22.006.700.000.000,00	28.979.200.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	17.940.800.000.000,00	17.820.900.000.000,00
	4.065.900.000.000,00	11.158.300.000.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula ditetapkan sebesar Rp126.203.170.475.000,00 (seratus dua puluh enam triliun dua ratus tiga miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Penerimaan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara semula ditetapkan sebesar Rp23.404.346.000.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus empat miliar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula ditetapkan sebesar Rp37.628.567.001.000,00 (tiga puluh tujuh triliun enam ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seribu rupiah).

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penerimaan negara bukan pajak semula ditetapkan sebesar Rp187.236.083.476.000,00 (seratus delapan puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp282.814.420.373.000,00 (dua ratus delapan puluh dua triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

			(dalam rupiah)
Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421	Penerimaan sumber daya alam	126.203.170.475.000,00	192.789.424.468.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	84.317.000.000.000,00	149.111.310.000.000,00
	42111 Pendapatan minyak bumi	84.317.000.000.000,00	149.111.310.000.000,00
4212	Pendapatan gas alam	33.605.010.000.000,00	33.835.550.000.000,00
	42121 Pendapatan gas alam	33.605.010.000.000,00	33.835.550.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	5.306.410.475.000,00	6.867.814.468.000,00
	421311 Pendapatan iuran tetap	66.608.329.000,00	83.040.373.000,00
	421312 Pendapatan royalti batubara	5.239.802.146.000,00	6.784.774.095.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	2.774.750.000.000,00	2.774.750.000.000,00
	42141 Pendapatan dana reboisasi	1.271.300.000.000,00	1.271.300.000.000,00
	42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.498.700.000.000,00	1.498.700.000.000,00
	42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan Hutan	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
4215	Pendapatan perikanan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	421511 Pendapatan perikanan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	23.404.346.000.000,00	31.244.300.000.000,00
	4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN	23.404.346.000.000,00	31.244.300.000.000,00
423	Pendapatan PNBP Lainnya	37.628.567.001.000,00	58.780.695.905.000,00
	42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	2.623.023.391.000,00	3.382.655.119.000,00
	423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	2.510.115.000,00	2.510.115.000,00

423112 ...

	423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	9.778.910.000,00	9.778.910.000,00
	423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	2.593.589.525.000,00	3.353.221.253.000,00
	423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	9.465.178.000,00	9.465.178.000,00
	423115	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	231.911.000,00	231.911.000,00
	423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	5.848.788.000,00	5.848.788.000,00
	423117	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	234.603.000,00	234.603.000,00
	423119	Pendapatan penjualan lainnya	1.364.361.000,00	1.364.361.000,00
42312	Pendapatan penjualan aset		43.913.719.000,00	43.913.719.000,00
	423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	721.529.000,00	721.529.000,00
	423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.813.944.000,00	1.813.944.000,00
	423123	Pendapatan penjualan sewa beli	30.026.309.000,00	30.026.309.000,00
	423124	Penjualan aset bekas milik asing	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.351.937.000,00	1.351.937.000,00
42313	Pendapatan sewa		54.566.090.000,00	54.566.090.000,00
	423131	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	15.394.614.000,00	15.394.614.000,00
	423132	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	33.223.785.000,00	33.223.785.000,00
	423133	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	3.983.254.000,00	3.983.254.000,00
	423139	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.964.437.000,00	1.964.437.000,00
42314	Pendapatan jasa I		12.774.412.135.000,00	13.721.817.009.000,00
	423141	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	2.800.929.603.000,00	2.800.929.603.000,00
	423142	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	30.172.066.000,00	30.172.066.000,00
	423143	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	2.571.036.960.000,00	2.571.036.960.000,00
	423144	Pendapatan hak dan perijinan	4.685.682.977.000,00	5.627.087.851.000,00
	423145	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	51.302.889.000,00	51.302.889.000,00
	423146	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)	2.058.115.895.000,00	2.064.115.895.000,00
	423147	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	68.849.760.000,00	68.849.760.000,00
	423148	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	505.864.300.000,00	505.864.300.000,00
	423149	Pendapatan jasa I lainnya	2.457.685.000,00	2.457.685.000,00
42315	Pendapatan jasa II		2.022.984.414.000,00	2.025.579.539.000,00
	423151	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	39.923.001.000,00	39.923.001.000,00
	423152	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.067.857.143.000,00	1.069.340.072.000,00
	423155	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	3.328.140.000,00	3.328.140.000,00
	423157	Pendapatan bea lelang	31.384.307.000,00	31.384.307.000,00
	423158	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	42.269.350.000,00	42.269.350.000,00
	423159	Pendapatan jasa II lainnya	838.222.473.000,00	839.334.669.000,00
42316	Pendapatan bukan pajak dari luar negeri		379.409.943.000,00	379.409.943.000,00
	423161	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	56.648.876.000,00	56.648.876.000,00
	423162	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	322.761.067.000,00	322.761.067.000,00
42317	Pendapatan bunga		1.342.531.103.000,00	1.342.531.103.000,00
	423179	Pendapatan bunga lainnya	1.342.531.103.000,00	1.342.531.103.000,00
42321	Pendapatan kejaksaan dan peradilan		33.766.987.000,00	33.766.987.000,00
	423211	Pendapatan legalisasi tanda tangan	1.163.642.000,00	1.163.642.000,00
	423212	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	275.505.000,00	275.505.000,00
	423213	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan		

(peradilan) ...

	(peradilan)	676.830.000,00	676.830.000,00
423214	Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya	20.834.900.000,00	20.834.900.000,00
423215	Pendapatan ongkos perkara	9.303.210.000,00	9.303.210.000,00
423219	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	1.512.900.000,00	1.512.900.000,00
42331	Pendapatan pendidikan	4.599.509.370.000,00	4.599.509.370.000,00
423311	Pendapatan uang pendidikan	4.027.998.545.000,00	4.027.998.545.000,00
423312	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	23.543.285.000,00	23.543.285.000,00
423313	Uang ujian untuk menjalankan praktik	25.227.186.000,00	25.227.186.000,00
423319	Pendapatan pendidikan lainnya	522.740.354.000,00	522.740.354.000,00
42341	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.431.993.000,00	1.431.993.000,00
423411	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	996.993.000,00	996.993.000,00
423412	Penerimaan kembali belanja pensiun	170.000.000,00	170.000.000,00
423413	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni	265.000.000,00	265.000.000,00
42342	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.507.502.000,00	52.591.456.000,00
423421	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	983.648.000,00	983.648.000,00
423423	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni	1.519.224.000,00	51.603.178.000,00
423424	Penerimaan kembali belanja lain pinjaman luar negeri	4.630.000,00	4.630.000,00
42343	Pendapatan laba bersih hasil penjualan BBM	6.456.470.000.000,00	20.590.230.000.000,00
423432	Pendapatan minyak mentah DMO	6.456.470.000.000,00	9.850.570.000.000,00
423439	Pendapatan lainnya dari kegiatan Hulu Migas	-	10.739.660.000.000,00
42344	Pendapatan pelunasan piutang	4.831.411.555.000,00	8.331.411.555.000,00
423441	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	4.828.980.000.000,00	8.328.980.000.000,00
423442	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	2.431.555.000,00	2.431.555.000,00
42347	Pendapatan lain-lain	2.006.227.969.000,00	3.764.881.192.000,00
423471	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	2.066.213.000,00	2.066.213.000,00
423472	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	3.739.322.000,00	3.739.322.000,00
423473	Pendapatan atas denda administrasi BPHTB	38.318.000,00	38.318.000,00
423475	Pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
423476	Pendapatan dari gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHHL)	325.000.000.000,00	2.083.653.223.000,00
423477	Pendapatan registrasi dokter/dokter gigi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
423479	Pendapatan anggaran lain-lain	1.660.384.116.000,00	1.660.384.116.000,00
42348	Pendapatan Iuran Badan Usaha	429.900.830.000,00	429.900.830.000,00
423481	Pendapatan iuran badan usaha dan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	329.842.200.000,00	329.842.200.000,00
423482	Pendapatan iuran badan usaha dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	100.058.630.000,00	100.058.630.000,00
42411	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	26.500.000.000,00	26.500.000.000,00
424111	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
424112	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula ditetapkan sebesar Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula ditetapkan sebesar Rp281.229.462.718.000,00 (dua ratus delapan puluh satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar Rp854.660.142.146.000,00 (delapan ratus lima puluh empat triliun enam ratus enam puluh miliar seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja pemerintah pusat menurut organisasi semula ditetapkan sebesar Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (3)

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi semula ditetapkan sebesar Rp573.430.679.428.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga triliun empat ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (4)

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja sebesar Rp697.071.006.590.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh puluh satu miliar enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk tambahan untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) sebesar Rp1.758.653.223.000,00 (satu triliun

tujuh ...

tujuh ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (5)

Dihapus

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 8A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula ditetapkan sebesar Rp266.780.135.210.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun tujuh ratus delapan puluh miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp14.449.327.508.000,00 (empat belas triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Angka 11

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula ditetapkan sebesar Rp66.070.849.339.000,00 (enam puluh enam triliun tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula ditetapkan sebesar Rp179.507.144.871.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan triliun lima ratus tujuh miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula ditetapkan sebesar Rp21.202.141.000.000,00 (dua puluh satu triliun dua ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dana perimbangan sebesar Rp278.436.098.789.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan triliun empat ratus tiga puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk pembayaran kekurangan dana bagi hasil (DBH) tahun 2007, terdiri dari:

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	66.070.849.339.000,00	77.726.812.918.000,00
a. DBH Pajak	36.333.640.960.000,00	35.926.214.056.000,00
i. DBH Pajak Penghasilan	8.491.060.000.000,00	8.491.255.447.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	7.900.100.000.000,00	7.900.290.212.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	590.960.000.000,00	590.965.235.000,00
ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan	22.989.880.960.000,00	22.001.916.957.000,00
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.852.700.000.000,00	5.433.041.652.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam	29.737.208.379.000,00	41.800.598.862.000,00
i. DBH SDA Minyak Bumi	12.850.650.000.000,00	22.235.280.000.000,00
ii. DBH SDA Gas Bumi	10.770.150.000.000,00	11.363.490.000.000,00
iii. DBH SDA Pertambangan Umum	4.245.128.379.000,00	6.330.548.862.000,00
- Iuran Tetap	53.286.663.000,00	125.477.719.000,00
- Royalti	4.191.841.716.000,00	6.205.071.143.000,00
iv. DBH SDA Kehutanan	1.711.280.000.000,00	1.711.280.000.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	1.198.960.000.000,00	1.198.960.000.000,00
- Iuran Hak Pengusahaan Hutan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
- Dana Reboisasi	508.520.000.000,00	508.520.000.000,00
v. DBH SDA Perikanan	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	179.507.144.871.000,00	179.507.144.871.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	21.202.141.000.000,00	21.202.141.000.000,00

Angka 12

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp7.510.285.794.000,00 (tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:

1. Alokasi dana otonomi khusus Papua sebesar Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002. Dana otonomi khusus Papua tersebut diperuntukkan bagi kabupaten, kota, dan provinsi di Provinsi Papua, serta kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, dengan dasar pembagian menggunakan basis perhitungan jumlah kampung secara proporsional.
2. Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp3.590.142.897.000,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk mendanai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 2008, dengan rincian: untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional.

3. Dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula ditetapkan sebesar Rp6.939.041.714.000,00 (enam triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp6.476.415.500.000,00 (enam triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari:

1. Dana penyeimbang DAU sebesar Rp242.835.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mengalami penurunan DAU sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau sampai dengan 100% (seratus persen) dibandingkan dengan perolehan DAU tahun 2007 di luar dana penyesuaian.
2. Dana tunjangan kependidikan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka mendanai kebutuhan tunjangan kependidikan bagi guru.
3. Dana sarana dan prasarana Provinsi Papua Barat sebesar Rp670.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar rupiah) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.
4. Dana infrastruktur sarana dan prasarana sebesar Rp4.163.580.000.000,00 (empat triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik, serta sarana lainnya yang juga menjadi urusan daerah.

5. Dana ...

5. Dana alokasi cukai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai tembakau untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam rangka mengurangi cukai palsu (cukai ilegal), sosialisasi peraturan dan pemetaan industri rokok sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Angka 13

Pasal 12

Ayat (1)

Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar Rp781.354.147.476.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar Rp854.660.142.146.000,00 (delapan ratus lima puluh empat triliun enam ratus enam puluh miliar seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), dan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 semula ditetapkan sebesar Rp73.305.994.670.000,00 (tujuh puluh tiga triliun tiga ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 berubah dari semula Rp73.305.994.670.000,00 (tujuh puluh tiga triliun tiga ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Rincian defisit anggaran Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut:

	(dalam rupiah)	
	Semula	Menjadi
Pendapatan Negara dan Hibah	781.354.147.476.000,00	894.990.546.173.000,00
Belanja Negara	854.660.142.146.000,00	989.493.806.673.000,00
Defisit Anggaran	-73.305.994.670.000,00	-94.503.260.500.000,00

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula ditetapkan sebesar Rp89.975.295.500.000,00 (delapan puluh sembilan

triliun ...

triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Pembiayaan luar negeri neto semula ditetapkan sebesar negatif Rp16.669.300.830.000,00 (enam belas triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp94.503.260.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:

- 1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp107.616.860.500.000,00 (seratus tujuh triliun enam ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:

(dalam rupiah)

	Semula	Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	300.000.000.000,00	-11.700.000.000.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri	89.675.295.500.000,00	119.316.860.500.000,00
i. Privatisasi (neto)	1.500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
ii. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	600.000.000.000,00	3.850.000.000.000,00
iii. Surat berharga negara (neto)	91.575.295.500.000,00	117.790.000.000.000,00
iv. Dana investasi pemerintah	-4.000.000.000.000,00	-2.823.139.500.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri terdiri dari :

- i. Penggunaan rekening dana investasi sebesar Rp300.000.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), dan
- ii. Penambahan saldo anggaran lebih (SAL) yang disimpan pada rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah).

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional.

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Untuk mendukung pembangunan transportasi di Ibukota Negara Republik Indonesia, Pemerintah memberikan jaminan pembangunan proyek *monorail* di Jakarta. Dalam rangka mendukung pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu *megawatt*) berbahan bakar batu bara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah tersebut diberikan dengan memperhitungkan risiko fiskal yang mungkin terjadi ke depan. Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman pemerintah kepada PT PLN apabila terealisasi.

Pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam belanja lain-lain mengikuti pencairan dana dukungan infrastruktur, yang sekarang disebut dana investasi Pemerintah, yang telah berjalan selama ini.

Dana investasi pemerintah sebesar negatif Rp2.823.139.500.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dana restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp13.113.600.000.000,00 (tiga belas triliun seratus tiga belas miliar enam ratus juta rupiah), terdiri dari:

		(dalam rupiah)
	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	42.989.310.000.000,00	48.141.300.000.000,00
i. Pinjaman program	19.110.000.000.000,00	26.390.000.000.000,00
ii. Pinjaman proyek	23.879.310.000.000,00	21.751.300.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-59.658.610.830.000,00	-61.254.900.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri selain dari Surat berharga negara internasional.

Angka 14

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah:

1. Keadaan darurat, yaitu keadaan yang sulit direncanakan, baik dari aspek saat kejadian dan/atau aspek kebutuhan dana pada saat

kejadian, ...

kejadian, yang memungkinkan adanya risiko politik, ekonomi, dan sosial yang besar manakala kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi pada saat kejadian.

2. Keadaan yang menyebabkan adanya tambahan kewajiban negara yang timbul akibat perubahan asumsi indikator ekonomi makro (harga minyak, *lifting*, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan) yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kewajiban dimaksud berupa pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi bahan bakar minyak, serta subsidi listrik. Hal ini dilakukan selain untuk menghindari adanya tagihan-tagihan kepada Pemerintah pada tahun-tahun mendatang, juga dalam upaya menjaga kinerja arus kas bagi pihak-pihak terkait, dalam hal ini BUMN yang menerima penugasan dari Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang signifikan” adalah apabila perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) dalam satu tahun di atas US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per barel yang berdampak pada pelampauan beban subsidi.

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah kebijakan dan/atau langkah-langkah lainnya” meliputi langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi, dan/atau kebijakan fiskal lainnya yang terkait.

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas